

MODUS OPERANDI DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)

DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Jenhar Mellu, Rudepel Leo, Orpa Manuain
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstrak

Pemberitaan tentang perdagangan manusia pada beberapa waktu terakhir ini di Indonesia semakin marak dan menimbulkan keprihatinan tersendiri. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Perdagangan Orang merupakan kejahatan yang serius terhadap kehidupan manusia dan kemanusiaan, mengingat kasus perdagangan orang semakin hari semakin luas dan semakin rumit modus operandinya, sehingga di butuhkan upaya yang komprehensif untuk menanggulangi masalah ini sebagaimana sudah di atur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui *modus operandi* dalam kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) dan (2) mengetahui upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan kualitatif yang didasarkan pada data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan 3 responden dan studi kepustakaan, kemudian data ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapat: (1) *Modus operandi* yang digunakan oleh pelaku dalam kasus ini adalah pelaku menghubungi korban dan menawarkan pekerjaan, menjanjikan akan diberikan gaji, menipu dan merekrut korban tanpa sepengetahuan orang tua dan tanpa dilengkapi dokumen resmi, proses pemindahan korban dari satu tempat ke tempat lainnya, pelaku lebih dari satu orang. (2) Upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan oleh pihak Polres adalah upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif.

Kata kunci: **Modus Operandi, Upaya Penanggulangan, Tindak Pidana
Perdagangan Orang.**

Pendahuluan

Perdagangan Orang merupakan kejahatan yang serius terhadap kehidupan manusia dan kemanusiaan, mengingat kasus perdagangan orang semakin hari semakin luas dan semakin rumit *modus operandinya*. *Modus operandinya* juga semakin canggih dan rumit (*complicated*) yang dikaitkan secara intensif dengan pasar perdagangan seks internasional dan perdagangan tenaga kerja ilegal.¹

Penegakan hukum tentang kejahatan perdagangan manusia di Indonesia masih belum optimal dimana kita dapat melihat ini dari berita di media baik di media cetak maupun elektronik sehingga banyak kasus perdagangan manusia diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia tetapi untuk menjerat pelaku perdagangan manusia sangat sulit karena dari *modus operandi* ternyata pelakunya lebih dari satu orang dan perusahaan, dan jika para pelaku ditemukan maka semakin sulit untuk melanjutkan ke pengadilan untuk mendapatkan sanksi pidana karena untuk bukti itu harus dipandu oleh prosedur pidana hukum, yaitu Hukum Acara Pidana yang memiliki prinsip bahwa hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana terhadap

seseorang kecuali ada setidaknya dua bukti yang sah, ia memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah untuk melakukan hal itu, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP.

Seperti halnya salah satu kasus kejahatan perdagangan orang yang terjadi di kalangan masyarakat Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Siri, dimana terdakwa menghubungi korban dan mengajak korban untuk bekerja di Surabaya di Kantor bagian Komputer, dengan memberikan iming-iming akan diberi gaji sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya transportasi ditanggung oleh bos tempat korban bekerja. Nyatanya korban dikirim ke Kupang, selanjutnya ke Jakarta lalu dikirim lagi ke Pekanbaru untuk menjadi pembantu rumah tangga dan bukan ke Surabaya untuk bekerja di Kantor Bagian Komputer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris, dengan

¹ Gultom, Feriana, *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) oleh Kepolisian Daerah Sumatera Ut*

ara, 2010. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/40301> diakses pada tanggal 12 Januari 2023

memahami persoalan dan yang berdasarkan pada lapangan untuk memperoleh pemahaman dari permasalahan yang berdasarkan realitas (studi kasus). Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta melihat realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, anak pelaku pencurian, dan keluarga korban. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait.

Hasil dan Pembahasan

1. *Modus Operandi* dalam Kejahatan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Perdagangan orang juga terjadi di Timor Tengah Selatan yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya di pulau Timor, Indonesia. Dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki satu Kepolisian Resort yang berada di jalan Gajah Mada, kelurahan Karang sirih, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan juga memiliki satu badan Peradilan Hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan,

yaitu Pengadilan Negeri Soe yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No. 2 tahun 1986).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit TIPIDTER Bapak Robbyandly Dewa Putra, ia mengatakan bahwa "*modus operandi* yang biasanya dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang yang sering terjadi di TTS adalah biasanya pelaku membujuk calon korban untuk bekerja diluar wilayah domisilinya dengan iming-iming atau janji akan diberikan fasilitas yang layak serta gaji atau upah yang tinggi, selanjutnya pelaku menipu korban dan membawa atau merekrut korban tanpa sepengetahuan orangtua korban, ke suatu tempat penampungan lalu memindah tangankan korban, selanjutnya korban akan diberangkatkan ke tempat tujuan untuk di eksploitasi.²

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Penasehat Hukum di Pengadilan Negeri Soe yang biasanya menangani kasus perdagangan orang yaitu bapak Nikolaus Toislaka, mengatakan bahwa "dalam kasus perdagangan orang, *modus operandi* yang sering dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan

² Hasil wawancara dengan Kanit TIPIDTER Robbyandly Dewa Putra,

pada tanggal 11 Mei 2023

orang adalah adakalanya korban yang meminta pelaku untuk mencarikan pekerjaan untuknya, kemudian pelaku memanfaatkan situasi tersebut untuk merekrut korban dengan memberi iming-iming gaji yang tinggi dan beberapa jaminan tertentu, kemudian pelaku merekrut korban dengan atau tanpa sepengetahuan orangtua dan melakukan pemalsuan dokumen, selanjutnya korban dipindah tangankan dan dikirim ketempat yang berbeda dengan kesepakatan awal lalu korban dieksploitasi.³

Modus operandi dalam kasus penelitian ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaku Perdagangan Orang, Merianti Pinat alias MP (pelaku 1) adalah “awalnya korban meminta pekerjaan ke saya, kemudian teman saya LO (pelaku 2) memberi tahu saya kalau ada lowongan pekerjaan di Surabaya, kerja di kantor di bagian komputer dengan gaji Rp.1.500.000, saya menghubungi korban dan korban mengiakan, kemudian saya menyerahkan korban ke LO (pelaku 2) yang berada di Kupang untuk selanjutnya dikirim ke Surabaya. Setelah korban tiba di Surabaya, SE (pelaku 3) yang berada di Jakarta mengirim orang suruhannya dan membawa korban ke Jakarta,

selanjutnya korban dikirim ke Pekan Baru untuk dijadikan pembantu rumah tangga”.⁴

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Implementasi hukum dalam penanggulangan perdagangan orang di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi korban serta menghukum pelaku dengan tegas. Salah satu undang-undang utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku perdagangan orang, termasuk ketentuan tentang penindakan, pencegahan, dan perlindungan korban. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan berbagai peraturan pelaksana untuk memperkuat implementasi UU TPPO, seperti regulasi tentang penanganan korban dan kerjasama antar lembaga.⁵

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga

³ Hasil Wawancara dengan Penasehat Hukum Nikolaus Toislaka, pada tanggal 22 Mei 2023

⁴ Hasil Wawancara dengan Pelaku Merianti Pinat, pada tanggal 13 Mei 2023

⁵ Angela, M., Permatasari, D. S., & Tedjokusumo, D. D, *Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Negara Anggota ASEAN*, PALAR (Pakuan Law Review), 2024, 10 (3), 1-14.

diartikan politik kriminal (*criminal policy*) sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Menurut G Peter Hoefnagels bahwa penanggulangan kejahatan politik kriminal meliputi:

- a. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan (*influencing view of society on crime and punishment*)
- b. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- c. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).⁶

Upaya penanggulangan *modus operandi* kejahatan perdagangan orang dapat ditindaklanjuti dengan cara menyerahkan suatu kasus yang terjadi kepada pihak penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa dan pengadilan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian kasus ini diserahkan ke pihak kepolisian dan ditindaklanjuti di Pengadilan Negeri Soe untuk mendapatkan suatu putusan dari Hakim Pengadilan.

Pada Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya”. Dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim merupakan suatu hal yang mutlak dibutuhkan didalam persidangan dan dalam menjatuhkan putusan.

Pertimbangan-pertimbangan hakim ini biasanya didapat dari seluruh bentuk kegiatan yang ada didalam proses persidangan mulai dari tahap awal dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, proses pemeriksaan saksi dipersidangan serta adanya alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Dalam proses menjatuhkan putusan, hakim menggunakan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan untuk membuat suatu pertimbangan sebagai dasar putusan. Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor:129/Pid.Sus/2018/PN Soe

Kesimpulan

1. *Modus operandi* kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) di Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam salah satu kasus yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah: (a)

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014, hlm

pelaku menghubungi korban melalui *handphone* dan menawarkan korban untuk bekerja di Surabaya di kantor bagian komputer, (b) pelaku menjanjikan akan diberikan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, (c) pelaku merekrut korban tanpa sepengetahuan orang tua, (d) korban direkrut tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi, (e) proses pemindahan korban dari Soe – Kupang – Surabaya – Jakarta – Pekan Baru, (f) pelaku menipu korban dengan menawarkan pekerjaan di Surabaya di kantor bagian komputer nyatanya korban bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Pekan Baru, (g) pelaku lebih dari 1 orang.

2. Upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu: (a) upaya pre-emptif yang dilakukan oleh polres TTS adalah dengan melakukan himbauan kepada masyarakat setempat agar menjaga diri sendiri dan orang terdekat seperti keluarga dan kenalan agar

terhindar dari suatu tindak kejahatan dalam hal ini berkaitan dengan kejahatan perdagangan orang, (b) upaya preventif yang dilakuka oleh polres TTS yaitu membuat satuan/ unit agar masyarakat bisa mendapatkan informasi dan menyampaikan atau melaporkan tentang tindakan kejahatan, seperti Satuan BINMAS dan Satuan SABARA, (c) upaya repressive adalah tindak lanjut dari upaya preemtif dan preventif yaitu dengan penindasan/ pemberantasan/ penumpasan sesudah kejahatan terjadi, dimana hukuman dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberi efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Angela, M., Permatasari, D. S., & Tedjokusumo, D. D. 2024. *Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Negara Anggota ASEAN*. PALAR (Pakuan Law Review)

- Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- _____. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Henny. Nuraeny. 2013. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanako, Fatimah. 2018. *Analisis Modus Operandi Sindikat Women Trafficking (Studi atas Tiga Kasus Human Trafficking dari NTT dan Jakarta ke Malaysia)*. Vol 14 No.12.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rencana Aksi Provinsi (RAP) Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Aceh*.
- Pudjiono, dkk. 2014. *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*. Jurnal Sosial. Vol.15. (No.1. Maret).
- Toule, dkk. 2013. *Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Sebuah Catatan Kritis)*.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cet.1. Bandung: Alfabeta.
- Perundang-undangan**
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720).
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja

Migran Indonesia (Lembaran
Negara Nomor 242,
Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6141).

